



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 130 /SK/R/UI/2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, struktur, penamaan, jumlah, dan fungsi unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS  
INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Universitas Indonesia,  
sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan  
Rektor Universitas Indonesia Nomor 1519/SK/R/UI/2021  
tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 februari 2022

Rektor,




Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 130 /SK/R/UI/2022 TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS  
INDONESIA.

**Struktur Organisasi Universitas Indonesia**



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 februari 2022


Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 130 /SK/R/UI/2022 TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS  
INDONESIA

**Struktur Organisasi Universitas Indonesia**



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 februari 2022

Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 231 /SK/R/UI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN DIREKTUR  
DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK  
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia pada Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;
- b. bahwa Ahmad Gamal, S.Ars., M.U.P., Ph.D., NUP041003025, dianggap mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Direktur Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Direktur Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT INOVASI DAN SCIENCE TECHNO PARK UNIVERSITAS INDONESIA.

- KESATU : Mengangkat Ahmad Gamal, S.Ars., M.U.P., Ph.D., NUP041003025, sebagai Direktur Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Universitas Indonesia Periode Rektor 2019-2024 yang bertugas sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2022.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Indonesia.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 februari 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

He  
K  
x